



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Independen Pemilihan dan tindak Lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Independen Pemilihan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi KIP Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya tentang Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan LN RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015 – 2025;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah

- a. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan;

Tugas Tim Pelaksana

- a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya;
- b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, meliputi:
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Pengawasan;
 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 4. Penguatan Kelembagaan;
 5. Penguatan Tata Laksana;
 6. Penataan Manajemen ASN;
 7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 9. Quick Wins.
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai taggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 02 Februari 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd.

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Sekretaris,



MAHRIZAL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2020
 TANGGAL : 02 Februari 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| TIM PENGARAH | | | | |
| 1. | SANUSI, S.Pd | KETUA KPU | PENGARAH | |
| 2. | SELIAH, SE | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| 3. | YUDI NIRMANSYAH | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| 4. | ELFIZA,SH.MH | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| 5. | MARTONO | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| TIM PELAKSANA | | | | |
| 1. | MAHRIZAL, SE | Plt.SEKRETARIS | KETUA | |
| 2. | AGUS MUDAKSIR,SH | KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS | SEKRETARIS | |
| TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1. | SAYED FAHRUL, S.HI.M.IPol | KASUBBAG PROGRAM & DATA | KOORDINATOR | |
| 2. | YUYUN ARIZAL,A.Md | STAF | ANGGOTA | |
| 3. | MIRZA KAFRAWI, S.Kom | STAF | ANGGOTA | |
| TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | WAHYUNI, SH | KASUBBAG HUKUM | KOORDINATOR | |
| 2. | WIRDAWATI | STAF | ANGGOTA | |
| TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN | | | | |
| 1. | MAHRIZAL,SE | Plt.SEKRETARIS | KOORDINATOR | |
| 2. | HALFI DINA FARHANI,A.Md | STAF | ANGGOTA | |
| 3. | DARWIS IBRAHIM | STAF | ANGGOTA | |
| 4. | TAUFIQ FAJRI HAS | STAF | ANGGOTA | |
| 5. | RISMIATI | STAF | ANGGOTA | |
| 6. | SAIDANLANI | STAF | ANGGOTA | |
| 7. | SHINTA WARDHANI | STAF | ANGGOTA | |
| TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | AGUS MUDAKSIR,SH | KASUBBAG TEKNIS & HUPMAS | KOORDINATOR | |
| 2. | DASRIL | STAF | ANGGOTA | |
| TIM QUICK WINS/PMPRB | | | | |
| 1. | SAYED FAHRUL,S.HI., M.IPol | KASUBBAG PROGRAM DAN DATA | KOORDINATOR | |

| | | | | |
|----|------------------|----------------------------|---------|--|
| 2. | AGUS MUDAKSIR,SH | KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS | ANGGOTA | |
| 3. | WAHYUNI,SH | KASUBBAG HUKUM | ANGGOTA | |

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 02 Januari 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd.

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Sekretaris,



MAHRIZAL

ARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

Wahyuni